



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 74 TAHUN 2025**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER PASTORAL KONSELING
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

Menimbang : bahwa guna terlaksana penyelenggaraan kegiatan penulisan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Pastoral Konseling, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Dosen Pembimbing Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Strata Dua Magister Pendidikan Agama Kristen pada Program Pascasarjana Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; (Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6362);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34);

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;

6. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2100/SK/BAN-PT/Ak/PT/XI/2024 tentang Peringkat Perguruan Tinggi Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Kota Palangka Raya;

7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 2812/SK/BAN-PT/Ak-P/M/XI/2024, tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Pastoral Konseling pada Program Magister Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Kota Palangka Raya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA PASCASARJANA STRATA DUA PROGRAM STUDI *MAGISTER* PASTORAL KONSELING INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA SEMESER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- KESATU** : menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas di maksud sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Dosen Pembimbing, bertugas untuk Membimbing Penyusunan Proposal Tesis dan Tesis Mahasiswa Pascasarjana Strata Dua Program Studi *Magister* Pastoral Konseling Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA** : biaya akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-025.05.2.662876/2024.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 17 Februari 2025



Tembusan :

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
(IAKN) PALANGKA RAYA
NOMOR 74 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL TESIS DAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER PASTORAL KONSELING
PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	NAMA	NIM	PEMBIMBING TESIS	
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Frilia Nikita	234243015	Dr. Sarmauli, M.Th	Dr. Evi Mariani, S.Fil.,MA

